



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3464-3476

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw Terkait Sengketa Tanah

Iwan Haryanto^{1✉}, Roli Pebrianto², Yulisetiawati³

Universitas Samawa

Email: iwanharyanto@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tergugat I dalam Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya penjualan tanah tanpa persetujuan yang sah dari para Penggugat atau transaksi yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur yang benar sesuai Undang-Undang Agraria. Adapun masalah yang ditemukan dalam penelitian ini 1) Kedudukan Kasus Dalam Perkara Sengketa Tanah Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw. 2) Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Tanah Dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw. Penelitian hukum normatif fokus pada analisis dan interpretasi sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Dua pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menggunakan peraturan sebagai dasar analisis, dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus spesifik. Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, yurisprudensi, buku teks, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan dengan mengevaluasi hasil pengolahan data berdasarkan teori-teori yang ada, guna menyimpulkan temuan penelitian dengan argumentasi yang kuat. Hasil penelitian yang di peroleh 1) Kedudukan Kasus dalam Perkara Sengketa Tanah Nomor Perkara 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, perkara ini melibatkan perselisihan mengenai kepemilikan tanah dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli tanah yang dipermasalahkan. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Sengketa Tanah dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Hakim harus teliti, baik, dan cermat dalam mengolah bukti-bukti serta keterangan saksi agar dapat mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Kata Kunci: *Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim, Sengketa Tanah.*

Abstract

Defendant I in Decision Number: 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw committed an unlawful act by selling the land without the legitimate consent of the Plaintiffs or by conducting a transaction that did not comply with the correct procedures according to the Agrarian Law. The issues identified in this research are: 1) The Status of the Case in Land Dispute Case Number 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw. 2) The Considerations of the Panel of Judges in Deciding the Land Dispute Case in Case Number 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw. This normative legal research focuses on the analysis and interpretation of literature sources or secondary data. The two main approaches used are the statute approach, which uses regulations as the basis of analysis, and the case approach, which examines the judges' considerations in specific cases. This research relies on library studies using secondary data such as legislation, jurisprudence, textbooks, and scholarly articles. Data analysis is conducted by evaluating the results of data processing based on existing theories to conclude the research findings with strong arguments. The research findings are: 1) The Status of the Case in Land Dispute Case Number 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, which involves a dispute over land ownership with allegations of unlawful acts in the contested land sale transaction. 2) The Considerations of the Panel of Judges in Deciding the Land Dispute Case in Decision Number 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, where the judges' considerations are crucial in determining justice and legal certainty in a decision. The judges must be thorough, fair, and meticulous in processing evidence and witness statements to reach a just and lawful decision.

Keywords: Unlawful Act, Judges' Considerations, Land Dispute.

PENDAHULUAN

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat berharga, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pengelolaan tanah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik mungkin, sehingga pemanfaatannya dapat menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan yang baik ini bukan hanya merupakan kebutuhan, tetapi juga amanah yang diatur oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala kekayaan alam, termasuk tanah, harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Sengketa tanah sering timbul dalam kehidupan masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat. Konflik ini timbul karena setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan tersendiri terhadap tanah yang mereka miliki atau kuasai. Setiap orang pada dasarnya berusaha mempertahankan hak kepemilikannya, dan tidak ada yang ingin melihat apa yang dianggap sebagai hak miliknya jatuh ke tangan orang lain. Keinginan untuk mempertahankan aset tersebut sering kali menimbulkan ketegangan yang berujung pada perselisihan, terutama ketika kepentingan dan hak antar pihak saling bertentangan. (Achmad, 2024). Sengketa tanah dapat di jumpai dimana

saja termasuk di Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu penting untuk mempertahankan hak atas milik tanah maka harus di daftarkan untuk menghindari timbulnya sengketa tanah (Lelet dkk., 2021).

Perkara dalam putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, Tergugat I yang bernama ibu Henny mendatangi penggugat I menawarkan untuk mengurus tanah milik penggugat dan orang tua pengugat, tergugat berjanji akan mengurus tanah-tanah tersebut dalam kurung waktu satu bulan dan akan di kabarkan perkembangannya, akan tetapi penggugat I menyatakan: "ia dan saudari-saudarinya tidak mengetahui secara tepat titik batas tanahnya tetapi hanya Mengetahui letak posisi tanah tersebut."

Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasari pada Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi obyek sengketa, yang mana obyek sengketa tersebut sebagian telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan Jalan Samota, serta mengenai nilai dan besaran harga pembebasan tanah telah dititipkan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim mengenai dalil Tergugat I mengenai kekaburan penentuan luas dan batas obyek sengketa tersebut, tidak cukup beralasan dan dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak.

Sehingga pada musyawarah Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terjadi perbedaan pendapat karena Hakim Anggota I DWIYANTORO,S.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) terhadap pokok perkara dan tidak tercapai suatu permufakatan yang utuh/bulat, maka dalam hal penjatuhan amar (*dictum*) putusan, dalam hal ini tentulah menyebutkan/mencantumkan pada pendapat Hakim yang dominan/terbanyak yang akan ditentukan kemudian dalam amar putusan. Dalam proses jual beli indikator-indikator sering dianggap remeh oleh masyarakat, anggapan remeh ini sering terjadi karena ada beberapa kemungkinan yaitu masyarakat yang tidak tahu proses jual beli tanah yang benar atau memang kurangnya sosialisasi terkait hal tersebut. Sehingga hal-hal tersebut dapat mengakibatkan konflik atau sengketa seperti pada putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw yang terjadi antara Sangka Suci (Penggugat I) , Hj. Siti Maryam (Penggugat II), Putu Candrawati (Penggugat III) dengan DR. H. Moch. Ali. B. Dachlan, SH. MM (Tergugat I) , Drs. Joko Derpo Yuwono, SH (Tergugat II).

Adanya permasalahan yang di ungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Kasus dalam Perkara Sengketa Tanah Nomor Perkara 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, dan mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus perkara Sengketa Tanah dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memadukan dua metode, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Metode penelitian hukum normatif, dalam hal ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum sebagai seperangkat aturan atau norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Analisis ini dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang ada untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan diinterpretasikan. Melalui penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana hukum dirancang untuk membentuk dan mengarahkan tingkah laku sosial demi terciptanya keteraturan dalam masyarakat. (Armia, 2022). Sebaliknya, penelitian hukum empiris, atau yang dikenal sebagai *empirical law research*, berfokus pada pengamatan terhadap perilaku nyata dan fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada aturan hukum tertulis, melainkan juga mengkaji berbagai bentuk interaksi sosial dan praktik hukum yang terjadi secara langsung di lapangan.

Empirical law research bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dipraktikkan secara faktual, serta bagaimana individu dan kelompok merespons atau berperilaku terhadap norma-norma hukum tersebut, meskipun gejala-gejala sosial ini sering kali tidak tercatat dalam dokumen resmi atau aturan formal (Angkasa dkk., 2019). Dengan mengintegrasikan kedua metode tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Tidak hanya terbatas pada analisis mengenai aturan hukum yang ideal atau norma hukum yang diharapkan sesuai dengan teori dan peraturan tertulis, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik nyata. Penelitian ini ingin melihat secara lebih rinci bagaimana masyarakat mematuhi, merespons, atau bahkan menyesuaikan diri dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara norma hukum yang formal dan perilaku sosial dalam konteks hukum yang ada di masyarakat (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menerapkan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam. Pendekatan perundang-undangan, atau yang sering disebut sebagai pendekatan yuridis, dilakukan dengan meneliti secara mendetail seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam pendekatan ini, peneliti menelaah dan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, serta regulasi lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami secara komprehensif kerangka hukum yang berlaku serta landasan yuridis yang mengatur isu tersebut. Melalui kajian mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum tersebut, peneliti diharapkan dapat merumuskan

kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan aturan hukum yang ada (Solikin, 2021). Pendekatan studi kasus juga diterapkan dalam penelitian ini untuk mengamati dan menganalisis contoh-contoh konkret terkait penerapan hukum dalam situasi nyata. Melalui studi kasus, peneliti dapat melihat langsung bagaimana hukum diterapkan dalam konteks spesifik, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang cara kerja aturan hukum dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk tantangan, hambatan, dan hasil yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. Dengan menggabungkan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang isu hukum yang tengah diteliti. Kombinasi kedua pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya mencakup aspek teoritis dari peraturan hukum, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum berfungsi secara praktis dalam kehidupan masyarakat (Bachtiar, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kasus Dalam Perkara Sengketa Tanah Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw.

Perkara ini dimulai pada bulan Mei 2009 ketika seseorang yang diutus oleh Tergugat I, yaitu DR. H. Moch. Ali B. Achlan, SH., MM, bernama Ibu Henny, menemui Penggugat I dengan menawarkan jasa untuk mengurus tanah-tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat. Tanah-tanah tersebut mencakup sebidang tanah yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 507, dengan luas 100.000 meter persegi, atas nama Penggugat I (Sangka Suci), Penggugat III (Putu Candrawaty), Ni Made Tjandri (orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat II-VI), serta Penggugat II (Hajah Siti Maryam). Lokasi tanah tersebut berada di Kelurahan Lempeh, yang kini dikenal sebagai Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Pada awalnya, tanah ini merupakan satu kesatuan, namun kemudian terbagi menjadi dua bagian karena adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk proyek pembangunan Jalan Samota. Batas-batas dari kedua bidang tanah ini diuraikan secara rinci, dan tawaran yang diajukan oleh utusan Tergugat I tersebut menjadi pemicu utama munculnya perkara ini.

Sebidang tanah yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 511, memiliki luas 100.000 meter persegi, dan terdaftar atas nama Penggugat I (Sangka Suci), Penggugat III (Putu Candrawaty), Ni Made Tjandri (orang tua dari Para Penggugat dan Turut Tergugat II-VI), serta Penggugat II (Hajah Siti Maryam), terletak di kawasan yang dahulu dikenal sebagai Kelurahan Lempeh, yang sekarang telah berubah nama menjadi Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Pada awalnya, tanah ini merupakan satu kesatuan yang utuh, namun kemudian terbagi menjadi dua bagian terpisah akibat proses pembebasan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk keperluan pembangunan Jalan Samota. Batas-batas dari kedua bidang tanah yang terbagi ini

dijelaskan dengan sangat rinci, dan permasalahan terkait dengan pembagian serta batas-batas tanah tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam perkara yang sedang disengketakan.

Tindakan Tergugat I dalam melakukan jual beli secara sepihak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdota yang menetapkan bahwa jual beli melibatkan persetujuan di mana pihak satu harus menyerahkan barang dan pihak lain harus membayar harga yang telah disepakati. Namun, antara Para Penggugat dan Tergugat I tidak pernah terjadi kesepakatan harga untuk menyerahkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat I. Karena kurangnya kesepakatan ini, tindakan tersebut melanggar unsur subyektif tentang kesepakatan pihak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Menurut Pasal 39 huruf (d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seorang PPAT dilarang atau ditolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. Oleh karena itu, surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I melalui Tergugat II tidak memiliki nilai pembuktian terkait peralihan hak atas bidang tanah obyek sengketa.

Tindakan Tergugat I dan Tergugat II dianggap melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdota yang menetapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa atau Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
- b. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
- c. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap surat-surat berupa Akta Jual Beli No. 621/2011 dan No. 622/2011 yang dibuat oleh Drs. Joko Derpo Yuwono (Tergugat II) pada tanggal 27 Oktober 2011.

Dalam perkara ini terjadi *dissenting opinion* di antara Majelis Hakim, Hakim Anggota I Dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, DWIYANTORO, S.H., memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terhadap pokok perkara. DWIYANTORO, S.H., berpendapat bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa beserta Surat Hak Milik (SHM) Nomor 507 tertanggal 15 Juli 2010, SHM Nomor 511 tertanggal 15 Juli 2010, SHM Nomor 509 tertanggal 15 Juli 2010, dan SHM Nomor 506 tertanggal 15 Juli 2010.

Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bukti surat dan surat-surat peralihan atas tanah obyek sengketa tidak sah dan batal demi hukum karena peralihan dan penguasaan obyek sengketa tidak sesuai dengan bukti yang diajukan.

Oleh karena itu, DWIYANTORO, S.H., berpendapat bahwa petitum yang diajukan oleh para Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan. Karena tidak tercapainya mufakat yang utuh dan bulat maka putusan harus diambil berdasarkan suara mayoritas dalam voting.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Sengketa Tanah dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan hukum, karena hal ini menentukan apakah suatu putusan hakim dapat mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan. Selain itu, pertimbangan hakim juga harus memastikan bahwa putusan tersebut memberikan manfaat yang sesuai bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, proses pertimbangan hakim harus dilakukan dengan sangat teliti, baik, dan cermat, agar keputusan yang diambil benar-benar memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan (Hartanto & M, 2020; Atihuta dkk., 2023). Jika pertimbangan hakim dilakukan tanpa tingkat ketelitian, kualitas, dan kecermatan yang memadai, maka putusan yang dihasilkan dari proses pertimbangan tersebut dapat menjadi tidak sah. Dalam hal ini, putusan tersebut mungkin akan mengalami pembatalan oleh Pengadilan Tinggi maupun oleh Mahkamah Agung. Proses pembatalan ini terjadi karena putusan yang dikeluarkan tidak memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan, sehingga memerlukan peninjauan dan perbaikan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi (Sugiyanto & Kurniawan, 2023).

Dalam proses pertimbangan terhadap perkara jual beli tanah dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, Majelis Hakim menerapkan Teori Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari suatu proses peradilan (Mas, 2012; Korua dkk., 2020). Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan mengenai dua aspek utama, yaitu:

1. Pertimbangan mengenai peristiwanya, mencakup penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut. Hakim membuat keputusan mengenai apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian yang disajikan selama persidangan.
2. Pertimbangan mengenai hukumnya, mencakup penilaian hakim terhadap penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang telah ditetapkan. Hakim menentukan bagaimana hukum harus diterapkan dalam konteks kasus tersebut dan bagaimana itu mempengaruhi hasil akhir (Sudarto, 1983).

Dalam pertimbangannya, Hakim Anggota I (DWIYANTORO, S.H) menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim. DWIYANTORO, S.H menyoroti: Hakim Anggota I (DWIYANTORO, S.H) menyebutkan bahwa pada sekitar tahun 2009, suruhan Tergugat I bernama Ibu Suhaeni alias Henny mendatangi Penggugat I (Sangka Suci) dan menawarkan untuk

menguruskan tanah milik Para Penggugat, namun pada kenyataannya, tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat I (DR. H. Moch. Ali. B Achlan, SH. MM) melalui sejumlah sertifikat yang diserahkan oleh Para Penggugat dengan alasan akan diuruskan.

Namun, surat kuasa yang awalnya diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I (DR. H. Moch. Ali. B Achlan, SH. MM) hanya untuk mencari lokasi tanah, bukan untuk menjualnya. Namun, Tergugat I (DR. H. Moch. Ali. B Achlan, SH. MM) melakukan transaksi jual beli tanah dengan berbagai sertifikat tanah tersebut, yang dianggap melawan hukum oleh Para Penggugat.

Hakim Anggota I (DWIYANTORO, S.H) juga menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan gugatan. Dia juga menekankan bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi, relevansi bukti harus diperhatikan, dan bukti yang tidak relevan harus diabaikan.

Selanjutnya, Hakim Anggota I (DWIYANTORO, S.H) menelaah bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan menunjukkan keraguan atas keabsahan peralihan tanah kepada Tergugat I (DR. H. Moch. Ali. B Achlan, SH. MM). Dia menyatakan bahwa peralihan dan penguasaan tanah oleh Tergugat I (DR. H. Moch. Ali. B Achlan, SH. MM) tidak sah dan batal demi hukum, sehingga menurutnya, Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa. Pendapat ini menyimpulkan bahwa petitum (tuntutan) Para Penggugat seharusnya dikabulkan, sesuai dengan pendapat Hakim Anggota I (DWIYANTORO, S.H).

Perbedaan pendapat dalam proses peradilan perdata, khususnya ketika terjadi pengambilan keputusan terkait penilaian hasil pembuktian atau argumentasi dari pihak yang mengajukan upaya hukum selama sidang di pengadilan, merupakan hal yang sering terjadi. Dalam konteks ini, hakim atau majelis hakim mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai validitas bukti atau kekuatan argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Perbedaan pendapat ini sering kali mencerminkan kompleksitas dan subjektivitas dalam menilai aspek-aspek hukum dan fakta-fakta yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa (Wijayanta & Firmansyah, 2011).

Hal ini bisa menjadi salah satu konsekuensi dari pelaksanaan proses persidangan yang melibatkan susunan hakim majelis. Ketika persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari beberapa hakim, kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat atau interpretasi terhadap bukti dan argumen yang disampaikan dalam persidangan menjadi lebih besar. Susunan majelis hakim, dengan berbagai pandangan dan pertimbangan masing-masing anggota, dapat mempengaruhi hasil akhir dari Putusan yang diambil, sehingga memunculkan potensi untuk terjadinya ketidaksepakatan di antara hakim-hakim tersebut (Aryati dkk., 2023).

Setiap pengadilan, dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara, diharuskan untuk melibatkan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dalam proses tersebut. Hal ini merupakan ketentuan standar, kecuali jika terdapat ketentuan khusus yang diatur oleh Undang-Undang yang menetapkan prosedur berbeda. Dengan melibatkan minimal tiga hakim, pengadilan bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dan beragam, serta mencerminkan pandangan dari beberapa anggota majelis hakim, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keadilan dari putusan yang diberikan (Al Jundy, 2020).

Dalam struktur pengadilan tersebut, terdapat pengaturan di mana salah satu hakim bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan dua hakim lainnya berfungsi sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang bersangkutan. Penetapan peran ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mengatur secara rinci mengenai pembagian peran dalam majelis hakim untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan adanya struktur ini, diharapkan proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan efektif, mencerminkan pengawasan dan keputusan yang bijaksana dari majelis hakim yang terlibat (Annisa, 2017).

Sebelum proses musyawarah dilakukan untuk pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim, terjadi adanya perbedaan pendapat di antara para hakim yang terlibat dalam sidang tersebut. Perbedaan pandangan ini muncul sebelum hakim-hakim melakukan diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan mengenai putusan akhir. Dalam fase ini, masing-masing hakim mungkin memiliki perspektif dan interpretasi yang berbeda terkait dengan fakta-fakta kasus, bukti yang diajukan, serta argumentasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan pendapat ini merupakan bagian dari proses evaluasi yang menyeluruh sebelum hakim-hakim tersebut melakukan musyawarah untuk menentukan keputusan akhir yang akan diambil (Susila & Widyastuti, 2021).

Menurut prosedur yang berlaku, Putusan akhir dalam suatu perkara harus dicapai melalui proses musyawarah di antara anggota Majelis Hakim. Namun, dalam situasi ini, proses musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata mufakat di antara para hakim. Akibatnya, untuk menentukan putusan yang akan diambil, harus dilakukan pemungutan suara (voting) di mana keputusan akhir ditetapkan berdasarkan suara mayoritas dari anggota majelis hakim yang terlibat. Dengan kata lain, jika musyawarah tidak dapat menyatukan pandangan, maka keputusan akan diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh dalam proses voting tersebut (Oedoyo dkk., 2022). Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, dua orang dari Majelis Hakim berpendapat untuk menolak petitum (tuntutan) keempat yang diajukan oleh para penggugat, sementara satu orang berpendapat bahwa petitum para penggugat seharusnya dikabulkan.

Dalam pengambilan Putusan, karena tidak tercapai kata mufakat, pendapat hakim yang dominan akan dicantumkan dalam amar putusan. Akhirnya, mengingat ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata dan peraturan-peraturan terkait, PN Sumbawa mengadili sebagai berikut: "Menolak eksepsi tergugat I dan turut tergugat I, Menolak gugatan para penggugat secara keseluruhan, Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp5.722.000,00".

Dari sudut pandang hukum, tanggung jawab hakim untuk menghasilkan putusan yang ideal merupakan sebuah tantangan yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk diatasi. Putusan yang dianggap ideal harus mencakup konsep "*idee des recht*" atau ide hukum, yang melibatkan tiga unsur utama yang sangat penting, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam upaya untuk mencapai keputusan yang ideal, hakim harus mempertimbangkan secara menyeluruh ketiga asas hukum tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat sesuai dengan cita-cita dan harapan yang diinginkan dalam sistem peradilan (Hazmi, 2021).

a. Asas Kepastian Hukum

Dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, tugas utama Hakim adalah untuk menemukan hukum yang tepat (Luhfitasari, 2019). Namun, mencari hukum tidak hanya sebatas pada undang-undang yang tersedia, karena terkadang undang-undang tidak cukup jelas atau lengkap dalam mengatur suatu situasi. Oleh karena itu, Hakim perlu menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Dewanto, 2020). Nilai-nilai ini dapat berasal dari hukum adat atau hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengeksplorasi dan merumuskan nilai-nilai ini dalam putusannya (Hakim & Pradhani, 2021).

b. Asas Keadilan Hukum.

Dalam hal menemukan konsep keadilan yang memuaskan semua pihak yang bersengketa merupakan tantangan. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis (Danialsyah, 2023).

c. Asas Kemanfaatan Hukum

Putusan hakim diharapkan mencerminkan manfaat, yang terlihat ketika hakim tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah dan tidak hanya mengupayakan keadilan semata, tetapi juga mengarah pada kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara keseluruhan (Palsari, 2021). Ini berarti bahwa

dalam menerapkan hukum, hakim perlu mempertimbangkan akibat dari putusannya, apakah akan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Harapannya, hakim dalam menerapkan undang-undang atau hukum akan mempertimbangkan tujuan atau manfaatnya bagi mereka yang terlibat dalam perkara.

Petimbangan hakim ketua dan hakim anggota II telah mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, Pernyataan tersebut terkait erat dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Asas keadilan terlihat dalam penekanan pada perlunya kesepakatan antara para pihak yang berwenang dalam transaksi jual beli tanah, serta keharusan menjalankan proses hukum dengan integritas dan keadilan. Dalam hal ini, tindakan Tergugat I yang berupaya menggandakan transaksi tanpa persetujuan Penggugat menunjukkan pelanggaran terhadap asas keadilan karena merugikan pihak yang seharusnya terlibat dalam keputusan tersebut.

Asas kepastian hukum tercermin dari perlunya mematuhi ketentuan hukum yang telah diatur, seperti Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur mengenai perjanjian jual beli. Penolakan untuk memberikan Penggugat kesempatan untuk memahami implikasi dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, yang seharusnya memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kewajiban setiap pihak dihormati dan dilindungi oleh hukum.

Sementara asas kemanfaatan hukum tercermin dari penolakan terhadap upaya Tergugat I untuk memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan hak-hak yang sah dari pihak Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus adil dan pasti, tetapi juga harus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi yang tidak sah.

SIMPULAN

Dalam sengketa tanah putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, para penggugat menuduh tergugat melakukan transaksi jual beli tanah tanpa persetujuan mereka, menuntut pengakuan hukum atas kepemilikan sah dan ganti rugi. Persidangan menghadirkan perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim, dengan Hakim Anggota I berpendapat bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa. Namun, mayoritas hakim menolak gugatan dan memutuskan penggugat membayar biaya perkara. Majelis Hakim menekankan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam setiap keputusan, meskipun bukti menunjukkan tergugat melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2024). Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 8–18.
- Al Jundy, W. (2020). Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Mengabulkan Permohonan Kasasi Perkara Pertambangan Dengan Adanya Dissenting Opinion (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pid.Sus.LH/2016). *Verstek*, 7(2), 275–282. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44102>
- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, MR, Y. A., Faisal, A., Susanti, R., Gunawan, Mubaroq, H., & Shafira, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. CV. Laduny Alifatama.
- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex Et Societatis*, 1(3), 157–166.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. LKKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Aryati, R., Vensuri, H., Ridha, H., & Winanda, M. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata. *Journal of Social Science and Digital Marketing*, 3(2), 47–62. <https://doi.org/10.47927/jssdm.v3i2.670>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.
- Danialsyah. (2023). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5816–5825. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1356%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1356/1139>
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303–323. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>
- Hakim, A. C. L., & Pradhani, S. I. (2021). Penerapan Pendekatan Formalistik Dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim : Studi Kasus Sengketa Surat Keterangan Tanah Adat Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 96–111. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.482>
- Hartanto, H., & M, R. L. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dalam Gugatan Perdata Yang Diajukan Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Verstek*, 8(2), 137–146. <https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf
- Hazmi, R. M. (2021). Konstruksi Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23–45. <https://doi.org/10.29406/rj.v4i1.2687>
- Lelet, A. W., Mamahit, G. N., & Lembong, R. R. (2021). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah

- Akibat Penerbitan Sertipikat Ganda. *Jurnal Lex Privatum*, IX(8), 205–211.
- Luhfitasari, R. (2019). Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Diatur Dalam Undang-Undang Nasional. *Jurnal de Jure*, 11(2), 69–81.
- Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 283–297. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.125>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Oedoyo, W., Pratiwi, D., & Wicaksono, M. (2022). Analisis Putusan Hakim dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 10(7), 1640–1649. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p15>
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 940–950.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Sugiyanto, A. P. K., & Kurniawan, I. D. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Pasal 2 Uu Tipikor (Studi Putusan Nomor77/Pid.SusiTPK/2018/PN.KDI). *Verstek*, 11(4), 634–641.
- Susila, A. F., & Widyastuti, C. (2021). Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi (Theories of Adjudication). *Administrative Law & Governance Journal*, 4(2), 252–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.252%20-%20264>
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 38–60. <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>